

HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

Muhammad Hamzah¹, Anggi Rizkina Mahelatu², Zulfaa Giusti Rajaa³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang

E-mail: mdhamzah071@gmail.com¹⁾, anggirzkn@gmail.com²⁾, zulfa3003@gmail.com³⁾

Abstrak

Pendidikan adalah hak yang dapat diperoleh oleh setiap warga negara, baik karena dia sebagai manusia yang memiliki akal lalu mengembangkan diri atau juga karena itu merupakan kebutuhan setiap individu dalam mengikuti perkembangan zaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hak setiap orang terkhususnya warga negara dalam memperoleh pendidikan ditengah perkembangan zaman yang semakin pesat dan akan terus berkembang sebagai pemenuhan atas upaya dalam mewujudkan tujuan luhur yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan menelaah literatur & beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan kajian terhadap literatur ditemukan bahwa Pendidikan adalah hak yang melekat sebagai suatu elemen yang harus setiap orang dapatkan dalam proses perkembangan seseorang yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang bermutu yang dapat memelihara nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat, banyak peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dalam rangka pemenuhan hak setiap orang dalam memperoleh pendidikan sebagai bentuk tanggungjawab yang negara berikan. Namun, masih terdapat kesulitan agar warga negara mendapatkan hak mereka seutuhnya. Hal yang demikian disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang tidak memadai, kondisi sosial dan pola pikir masyarakat yang kurang peduli terhadap pendidikan, serta akses pendidikan yang belum merata sampai daerah-daerah pelosok. Dengan demikian masih banyak hak-hak warga negara yang perlu diperjuangkan sebagaimana hak mereka dalam memperoleh pendidikan

Kata Kunci : Pendidikan, Hak Warga Negara

Abstract

Education is a right that can be obtained by every citizen, both because he is a human being who has a mind and then develops himself and also because it is the need of every individual in following the times. The purpose of this research is to examine the rights of every person, especially citizens, in obtaining education amidst the rapid development of the times and will continue to grow and as a fulfilment of efforts in realising the noble goal of educating the nation's life. This research uses a normative juridical method, namely by using a examining literature & books along with laws and regulations related to the problem under study. Based on the review of the literature, it is found that education is an inherent right as an element that everyone must get in the process of one's development which will later give birth to quality generations that can maintain the values that exist in a society, many laws and regulations have been passed in order to fulfil the rights of everyone in obtaining education as a form of responsibility that the state provides. However, there are still difficulties for citizens to get their full rights. This is due to inadequate family economic factors, social conditions and the mindset of people who are less concerned about education, as well as unequal access to education to remote areas. Thus there are still many rights of citizens that need to be fought for as their right to education.

Keywords: Education, Citizen Rights

PENDAHULUAN

Dalam menyikapi perkembangan zaman setiap orang berhak memperoleh hak yang semestinya ia dapat dimana dalam kehidupan setiap orang pasti akan selalu membutuhkan ilmu untuk bisa menyesuaikan pada lingkungan sekitarnya sehingga dengan ilmu

yang ia dapat pula ia dapat mengembangkan diri untuk pemenuhan kebutuhan kebutuhan serta menjadi apa yang dia cita-citakan bahkan mampu memberikan kontribusi pada kemajuan suatu negara untuk bisa bersaing dengan negara negara maju lainnya. Maka dari itu untuk mendapatkan ilmu bisa diperoleh

salah satunya dengan pendidikan tentu pada dasarnya pendidikan adalah hak yang harus diperoleh setiap warga negara sebab selaras dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan semenjak ia lahir ke muka bumi bersifat universal tidak dapat diambil oleh siapapun (Triwahyuningsih, 2018). Dengan demikian hal ini selaras sebagaimana butir pasal 1 Undang-Undang 39 tahun 1999 Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai Makhluk tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh semua pihak untuk kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu hak yang melekat pada manusia itu akan berlaku seumur hidup, hak yang akan selalu ada dimana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun tanpa dibedakan oleh ras, golongan, agama, suku dan lainnya bahkan hak setiap orang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara serta pemerintah termasuk hak dalam memperoleh pendidikan oleh warga negaranya.

Sebagaimana Tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dengan demikian sudah sepatutnya warga negara memperoleh pendidikan yang layak sebagai salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan cita-cita negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjelaskan secara tegas pada pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pada pasal 28 C ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri, mendapat pendidikan, manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan umat manusia. Sehingga sudah sepatutnya negara atau pemerintah sebagai pemangku kekuasaan memberikan hak yang seharusnya dalam memberikan pendidikan sebagai bentuk pemenuhan cita-cita amanat Undang-Undang Dasar pendidikan merupakan merupakan usaha agar dapat

mengembangkan dan mengenali potensi diri melalui pembelajaran dimana pendidikan dapat memberikan bekal dasar dalam menjawab perkembangan zaman yang semakin pesat.

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu mengikuti perkembangan zaman tentunya menjadi unsur yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dibalik itu kualitas pendidikanlah yang menjadi dasar utama dalam menambah wawasan & ilmu pengetahuan yang akan mencetak karakter generasi penerus bangsa siap menghadapi situasi apapun (Hermanto, 2020). Setiap manusia pasti memiliki berbagai macam potensi yang dapat ia kembangkan sehingga peranan pemerintah dalam memberikan hak mereka dalam memperoleh pendidikan adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam menjawab tantangan zaman yang semakin pesat, akan tetapi realita yang ada menurut data BPS mencatatkan, sebanyak 4,2 juta anak di Indonesia yang tidak bersekolah. KPAI menindaklanjuti salah satunya ialah masalah akses pendidikan di daerah terpencil turut menyumbang tingginya angka ini. Beberapa anak harus menempuh jarak jauh hanya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

pendidikan adalah pilar yang sangat penting pada suatu bangsa karena dengan pendidikan suatu bangsa akan terus berkembang dengan pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan pula yang menjadi salah satu upaya mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan bangsanya. Walaupun pemerintah sebelumnya telah mengupayakan terpenuhinya hak tersebut seperti peningkatan kualitas guru, infastruktur, dan lainnya akan tetapi dampak yang diterima belumlah terasa signifikan khusus pada daerah terpencil. Mengenai pelaksanaan amanat UUD 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya diperlukan upaya-upaya yang tegas sehingga dapat memberikan solusi terhadap warga negara yang belum memperoleh pendidikan terdampak yakni menyangkut anak-anak di pedalaman atau terpencil. Sehubungan dengan itu oleh karenanya artikel ini bertujuan mengkaji hak-hak warga negara

ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia dalam memperoleh pendidikan yang sudah semestinya harus mereka dapatkan sebagaimana upaya mengamalkan amanat Undang-Undang Dasar dalam mecerdaskan kehidupan bangsa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam mengkaji Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah literatur & beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan pendekatan hukum statute approach baik berupa legislasi maupun regulasi terhadap semua peraturan yang berkenaan sesuai konteksnya. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yakni mengacu kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan teknik analisis bahan hukum dengan studi kepustakaan yakni melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum kemudian dilakukan pemetaan analisis secara gramatikal dan sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sesuai pokok permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Pendidikan

Hakekat manusia merupakan makhluk yang sempurna dari penciptaannya sebab dibekali akal, dengan akal manusia berfikir dengan berbagai upaya untuk survive bagi kelangsungan dirinya, keturunan, ataupun generasinya, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupannya yang berlangsung secara alami. Hal tersebut merupakan hakikat pendidikan secara umum (Masang, 2021). Oleh sebab manusia pada hakikat awalnya dikaruniai akal itulah sehingga manusia akan selalu dapat berkembang dan tumbuh terus menerus untuk meningkatkan kualitas hidup maka dari itu untuk memelihara akal yang telah dikaruniakan kepada manusia tersebut mereka membutuhkan pendidikan untuk dapat memaksimalkan karunia akal yang telah diberikan baik melalui pendidikan sekolah, lingkungan sosial, keluarga sehingga dapat membuka lebih luas lagi ilmu yang mereka dapat dan tentunya ini

merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam membentuk karakter dan sifat manusia untuk dapat mengendalikan diri mereka sendiri dari nafsu dengan karunia akal yang mereka punya, sehingga pendidikan bukan hanya berfokus pada pemeliharaan keilmuan saja akan tetapi juga pembentukan moral individu.

Pendidikan adalah suatu elemen yang sangat penting dan harus setiap orang dapatkan dalam proses mengembangkan diri yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang bermutu sehingga pendidikan akan dapat memelihara nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran dimana suatu interaksi akan menghasilkan pengalaman belajar sebagai upaya mengembangkan aktivitas dan kreativitas, menurut barat pendidikan ialah aktivitas manusia dalam meningkatkan kepribadiannya dengan cara membina potensi pribadinya yaitu rohani, pikiran, karsa, rasa, cipta dan budi nurani (Suryani, 2023). Untuk memperoleh potensi tersebut pendidikan adalah rangkaian proses yang efisien membimbing manusia dalam mengaktualisasikan potensi-potensi yang terpendam dalam diri mereka, dengan menghiraukan pendidikan akan sama halnya dengan menghiraukan diri sendiri dalam pengembangan potensi yang ada karena pendidikan pasti akan terus berlangsung selama ia hidup bahkan dari sekecil pengalaman yang ia dapatpun adalah suatu pendidikan.

Pendidikan adalah hal yang sangat urgent bagi manusia. Dalam artian menggagas pendidikan berarti merupakan kebutuhan yang inheren. Pertimbangan akademik ini sering mencuat menjadi perdebatan dimana pendidikan adalah mengenai manusia itu sendiri, kemudian keharusan pendidikan sebagai makhluk yang dapat dididik dan menerima pendidikan itu (Abbas, 2016). Pendidikan dan manusia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, pendidikan akan selalu didapatkan manusia selama ia hidup oleh sebabnya manusia haruslah mendapatkan pendidikan karena ia merupakan salah satu sistem sosial yang terus hidup dan tumbuh di tengah tengah masyarakat, kemudian kembali pada hakikat

dasar manusia sebagai makhluk hidup yang dapat dididik dan dapat menerima pendidikan oleh sebabnya negara ataupun pemerintah haruslah menyediakan tempat pendidikan bagi anak-anak bangsanya sebagai hak yang harus mereka peroleh sebagai manusia serta warga negara dalam suatu negara untuk dapat mengembangkan keperibadian yang seharusnya mereka dapatkan dengan menjamin setiap orang mendapatkan pendidikan yang layak maka secara tidak langsung negara sudah memberikan kesempatan untuk setiap orang mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri manusia.

Dalam sebuah literatur disebutkan bahwa Pendidikan merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah dalam melakukan penyelarasan dan proses pembentukan bangsa, sebagai motor untuk segala kepentingan mulai dari perpolitikan, kepentingan sosial dan lainnya (Sujana, 2019). Pada suatu negara diperlukan generasi penerus bangsa dalam menjalankan setiap sendi-sendi pemerintahan yaitu generasi penerus bangsa yang ahli pada bidang-bidang tertentu oleh karenanya hal ini sangat berhubungan dengan pendidikan di berbagai macam jenjang dan jurusan-jurusan yang disediakan sehingga nantinya dapat membantu melahirkan penerus-penerus yang terdiri dari generasi muda yang dapat berkontribusi pada kemajuan negara dan manfaat yang diberikan kepada banyak orang sebagaimana disiplin ilmu yang telah ia pelajari tidak hanya pada hal yang demikian, pendidikan yang dapat diberikan oleh negara dapat dijadikan alat transformasi nilai yang mana pendidikan yang diberikan bukan hanya disiplin keilmuan saja tetapi juga nilai nilai kesusilaan, norma, serta budaya sehingga dengan menggunakan pendidikan sebagai alat transformasi nilai ini akan terus menjaga nilai-nilai dan budaya-budaya setempat yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Disisi lain pendidikan juga dapat membentuk karakter anak bangsa yang bermartabat sehingga dapat berjalan sebagaimana nilai-nilai yang terkandung pada pancasila sebagai falsafah sebuah negara.

Tujuan pendidikan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam pasal 3 adalah

sebagai berikut "Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, hingga keberlangsungan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak, berilmu, bertanggungjawab dan lain-lain ". Adapun tujuan pendidikan menurut para ahli sebagai berikut diantaranya :

- Ki Hadjar Dewantoro berpendapat tujuan dilaksanakannya pendidikan adalah untuk menuntun anak-anak agar mereka menjadi manusia dan masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan (Dewantara, 1961) dalam (Marwah, 2018).
- Tan malaka berpendapat Bahwa pendidikan bertujuan sekiranya untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, memperhalus perasaan.
- Friedrich Frobel berpendapat Pendidikan bertujuan membentuk anak menjadi aktif dan kreatif, menata hidup bagi diri, keluarga dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan&kehidupan yang layak.
- John Dewey berpendapat Tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi masyarakat yang baik, cakap dan dapat memecahkan problem sosial dengan baik.
- Menurut Socrates Tujuan pendidikan adalah merangsang penalaran sehingga menghasilkan perkembangan intelektual dan standar moral yang tinggi (Tang, 2021).
- Menurut Plato pendidikan bertujuan untuk menemukan kemampuan ilmiah individu&melatihnya menjadi seorang warga negara yang baik dalam suatu masyarakat (Tang, 2021).
- Menurut Aristoteles pendidikan yang baik adalah memiliki tujuan untuk kebahagiaan (Tang, 2021, p. 54).

B. Hak Memperoleh Pendidikan Oleh Warga Negara

Sejatinya Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengatur secara jelas mengenai hak warga negara dalam memperoleh pendidikan bahkan dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 pada alenia ke empat dalam beberapa poin inti yaitu diantaranya: Untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya kemudian diantaranya juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD 1945 dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Dalam bunyi alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kalimat yang menjadi salah satu cita-cita negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga sudah sejatinya warga negara dapat memperoleh pendidikan yang layak sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan cita-cita tersebut. UUD 1945 sudah mengamanatkan hal tersebut sedari lama maka dari itu dalam menyelenggarakan amanat tersebut perlulah sekiranya memberikan pendidikan kepada siapa saja tanpa memandang apapun disetiap wilayah dalam negara berhak mendapatkan sama rata baik dipertanian ataupun pelosok desa. Makna “mencerdaskan kehidupan bangsa” sangatlah luas dimana ia menggambarkan cita-cita, harapan untuk memberikan pendidikan keseluruh rakyat agar tercapaikan kehidupan berbangsa yang hikmat dalam kecerdasan serta mewujudkan sila ke-5 tentu pendidikan yang merata (Ayuningthyas, 2021).

Pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan pendidikan sejatinya tidak hanya di dapati pada pembukaan UUD 1945 alinea ke empat saja dalam kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa akan tetapi juga terdapat dalam isi pasal yang terkandung dalam UUD 1945 diantaranya tentang Hak asasi manusia pada pasal 28 C ayat (1) dan 28

E ayat (1) kemudian tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 31 sebagai berikut : Pasal 28C ayat (1) dimana setiap orang berhak mengembangkan diri, mendapat pendidikan, manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan umat manusia. Sehingga setiap orang warga negara tanpa memandang siapapun itu berhak mengembangkan diri dengan mendapatkan pendidikan sekiranya dapat memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun seni dan budaya kerena pada prinsipnya mengembangkan diri adalah hal penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka, hal yang demikian untuk meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian Pasal 28E ayat (1) dimana “Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran.” Hak setiap orang dibebaskan dalam memilih tindakanya dalam bernegara salah satunya ialah seseorang dibebaskan dalam memilih pendidikan dan pengajaran, dalam arti lain warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana apa yang menjadi pilihanya, berdasar pada minat dan bakat yang mereka punya. Yang lainnya di Pasal 31 dimana “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan menjadi kewajiban dalam mengikuti pendidikan dasar hingga pemerintah wajib membiayainya bahkan dengan mengusahakan&menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara juga memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kebutuhan pendidikan”. Sudah jelas sekiranya kesimpulan yang dapat diambil dari pasal 31 Undang-Undang dasar 1945 tersebut bahwasanya setiap warga negara tanpa terkecuali sekalipun berhak memperoleh pendidikan sebagaimana hak mereka sebagai warga negara dan

pemerintahlah yang mengusahakan untuk terpenuhinya hak tersebut melalui penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional baik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dasar hukum yang mengatur hak warga dalam memperoleh pendidikan bukan hanya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi juga terdapat dalam perundang-undangan lain yang mengaturnya sehingga warga negara dapat memperjuangkan haknya dalam mengenyam pendidikan yang lebih layak atas kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak mereka adapun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hak warga negara dalam memperoleh pendidikan antara lain ialah :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 12 dimana “Setiap orang berhak perlindungan bagi pengembangan dirinya memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan hak asasi manusia”. Setelahnya dalam Pasal 42 dimana “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak tentunya untuk memperoleh pendidikan sehingga menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya”. Kemudian Pasal 48 dimana “Wanita berhak sekiranya untuk memperoleh pendidikan , pengajaran di semua jenjang pendidikan.” Dan Pasal 54 dimana “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, bantuan khusus (biaya negara), untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,” terakhir Pasal 60 ayat (1) dimana “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan, pengajaran dalam pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasannya.”

Dari kelima pasal diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa sejatinya setiap orang serta setiap anak sebagai generasi penerus bangsa berhak mendapatkan perlindungan dalam pengembangan dirinya dalam memperoleh pendidikan untuk mencerdaskan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya sebagaimana pasal 12 UU no 39 tahun 1999 menjadi manusia yang beriman, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera. Lalu semua kesempatan dalam memperoleh pendidikan tidak hanya diberikan kepada mereka yang sehat jasmani saja akan tetapi juga mereka yang memiliki kekurangan seperti halnya cacat fisik, cacat mental baik oleh anak-anak ataupun berusia lanjut mereka berhak memperoleh pendidikan di tengah keterbatasan mereka sehingga hak memperoleh pendidikan bukan hanya diperuntukan bagi yang mereka sehat jasmani rohani akan tetapi setiap orang, semua golongan tanpa memandang keterbatasan yang mereka punya semua hal tersebut untuk menjamin kehidupan yang layak sebagaimana martabat kemanusiaan yang dimiliki seseorang sedari lahir. Begitu juga dengan keberadaan perempuan , mereka juga diberikan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sebagaimana hak itu diperoleh oleh kaum laki-laki sehingga pendidikan harus berhak didapatkan oleh berbagai kalangan laki-laki dan perempuan tanpa memandang gender yang ia miliki karena hal tersebut merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai hak asasi manusia.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 4 ayat (1) bahwasanya Pendidikan itu harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dimana menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan setiap nilai-nilai pada bangsa.

Pasal 5 ayat (1) dimana setiap warga negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan bermutu.

Pasal 6 ayat (2) yang pada intinya ialah setiap warga negara bertanggung jawab pada keberlangsungan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pada dasarnya wajib belajar adalah salah satu program pendidikan minimal yang harus diikuti warga negara sebagai tanggung jawab atas cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dari itu pendidikan haruslah diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan dimana setiap orang berhak memperolehnya secara merata tidak hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu saja akan tetapi setiap orang tanpa memandang kelompok dan juga golongan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada, dengan mendapatkan pendidikan yang bermutu mereka akan dapat berkontribusi pada kemajuan negara sehingga haruslah setiap warga negara dan lintas generasi mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu demi keberlangsungan bernegara tentunya dalam hal yang demikian setiap warga negara bertanggung jawab dan sadar akan keberlangsungan pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan peranan tanggung jawab orang tua sangatlah penting dalam memberikan pendidikan dasar kepada anaknya sewaktu anak usia wajib belajar bentuk peduli atas penyelenggaraan pendidikan yang telah diberikan pemerintah

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Dalam bagian penjelasan uu dalam Pasal 3 Huruf d dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dimana Pendidikan Tinggi menyediakan kesempatan yang sama kepada semua pihak tanpa memandang apapun itu suku, agama, antargolongan, serta juga pada latar belakang sosial dan ekonomi.

Sebagaimana asas keadilan yang terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 di bagian penjelasan, begitu juga dengan pendidikan tinggi setiap warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan tinggi yang ada tanpa memandang suku, agama, golongan, ras, latar belakang sosial dan ekonomi karena mereka semua sama-sama mempunyai hak untuk memperoleh kesempatan yang sama pula dalam pendidikan tinggi. Dengan diberikan kesempatan yang sama tentunya pemerintah mengupayakan kesetaraan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah

berperan penting dalam memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang ingin mengikuti pendidikan tinggi perlu sekiranya pemerintah memperhatikan latar belakang ekonomi karena dalam berbagai banyak keadaan faktor ekonomi lah yang menyebabkan terhalangnya seseorang yang ingin mengikuti pendidikan diperguruan tinggi karena biaya yang cukup besar untuk mendapatkannya dan mengikuti pendidikan tinggi, sebagaimana asas keadilan dalam pasal ini maka sudah sekiranya pemerintah memberikan penyelesaian kepada mereka yang membutuhkan dan kurang mampu terlebih pada faktor ekonomi agar tetap bisa mengembangkan dirinya kependidikan yang lebih tinggi.

C. Kewajiban negara atas pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan

Sub ini dibuka terlebih dengan suatu data permasalahan pendidikan yang ada salah satunya dimana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua mengemukakan akan adanya 70 kampung terhitung tidak mempunyai sekolah, khususnya Sekolah Dasar (SD). Kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan sejumlah permasalahan yang dihadapi pemerintah mengenai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua, terutama di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Diantaranya ialah didapati partisipasi dan akses ke sekolah yang terbatas, juga kurikulum nasional yang belum dapat diimplementasikan secara penuh, kondisi geografi dihadapi masyarakat sebab banyaknya yang tinggal di kawasan pegunungan. Dilain hal pemerintah daerah memiliki kapasitas terbatas dalam melaksanakan kebijakan.

Permasalahan lain yang hampir serupa ditemukan tantangan ataupun hambatan di Papua Barat juga Papua Barat Daya yang mana memiliki keterbatasan akses dihadapi oleh siswa-siswi tentu mempengaruhi baca tulis. Di Sorong Selatan SD kelas 2 ditemukan masih terbatas pada mengenal huruf, mengeja kata, membaca

beberapa kata sederhana, Rendahnya kemampuan dasar ini juga banyak ditemukan di siswa orang asli Papua pada kelas 4, 5, dan 6SD. Beberapa siswa ditemukan bisa membaca, tetapi tidak memahami isi bacaan hal ini ditemukan pada siswa SMP dan SMA. Kondisi ini diperburuk oleh kurikulum di Provinsi Papua Barat Daya yang belum diperkaya dengan konteks lokal. Juga terdapat keterbatasan infrastruktur seperti perpustakaan, buku, dan sekolah di provinsi ini.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai amanat konstitusi sudah mengamanatkan bahwa dalam pemenuhan Hak asasi manusia salah satunya ialah termasuk pemenuhan hak atas pendidikan menjadi tanggungjawab negara khususnya pemerintahan, hak warga negara dalam memperoleh pendidikan sudahlah sangat kuat diatur dalam UUD atau konstitusi. Dengan adanya pengaturan tersebut secara tidak langsung memberikan tanggungjawab akan adanya tugas kepada negara untuk memenuhi hak warga negara keseluruhan tertentunya juga hak memperoleh pendidikan. Pendidikan memerankan peranan yang amat penting dalam keberlangsungan hidup bernegara, karena sekiranya dapat meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia maka dari itu pengaturan mengenai hak warga negara dalam memperoleh pendidikan tidak hanya diatur dalam UUD akan tetapi juga terdapat dalam perundang-undangan lainya atas tindak lanjut amanat UUD sebagai salah satu bentuk jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak warga negaranya.

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pemerintah telah melakukan berbagai upayanya dalam pemenuhan hak warga negara memperoleh pendidikan misalnya dengan memberikan bantuan operasional dll, namun pada kenyataanya angka warga negara yang putus sekolah ataupun tidak sekolah baik disetiap

jenjangnya masihlah ada dikarenakan faktor ekonomi, banyaknya orangtua yang tidak mampu menanggung biaya untuk menyekolahkan anaknya,serta pola pikir masyarakat yang kurang maju seperti hal nya lebih mementingkan kebutuhan pokok sehari-hari yang ingin dipenuhi serta pola pikir masyarakat yang hanya bertitik pada hasil apa yang ia dapat dengan ia memperoleh pendidikan sehingga cenderung menganggap bahwa pendidikan itu bukanlah hal yang penting.

Untuk mewujudkan tujuan luhur ini dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tentu kita perlu menelaah dan merenungkan kembali ide-ide leluhur yang dikemukakan oleh Ki Hajar dewantara sebagai konsepdi pendidikan Indonesia yaitu, Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tutwuri handayani. Bahwasanya pada saat didepan memberi teladan , pada saat bersama anak didik dapat membangun prakarsa, pada saat tidak menjadi pemimpin dapat memberikan dorongan atau semangat. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan konsepsi “Tri pusat Pendidikan terdiri dari orang tua, sekolah dan masyarakat yang menjadi penentu suksesnya pendidikan” (Nadziroh, 2018). Oleh sebabnya yang menjadi pusat penentu suksesnya penyelenggaraan pendidikan demi tercapainya cita-cita bangsa bukan hanya salah satu pihak terkait tetapi unsur yang ada di dalam yang berkewajiban memberikan hak setiap orang dalam memperoleh pendidikan. Orang tua dan lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor yang penentu dalam penyelenggaraan pendidikan yang diberikan oleh negara sehingga penting sekiranya orangtua dan lingkungan masyarakat sekitar memberikan dorongan dan partisipasi pada penyelenggaraan pendidikan ini menyadari bahwa seberapa berharganya nilai pendidikan namun tetap negaralah yang menjadi pihak paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan di indonesia sebab negara mempunyai otoritas dalam menjamin dan

memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap warga negara terkhususnya dalam memperoleh pendidikan.

Makna tanggung jawab negara memang tidaklah ditemukan secara eksplisit dalam peraturan Perundangan, UUD 1945 dan lainnya. Namun berdasar pada indikasi instrumen hukum itu sendiri yang secara umum menjabarkan makna tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAP ialah (Affandi, 2017). Tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, memberikan kesempatan yang sama memperoleh pendidikan, membuka akses&peluang pendidikan, melakukan percepatan pencapaian pendidikan bagi semua warga negara, memberikan pelayanan pendidikan berkualitas, menyediakan anggaran pendidikan, mengurangi dan menghentikan angka putus sekolah, meningkatkan partisipasi pendidikan, mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, menyiapkan berbagai kebijakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan bagi semua warga negara.

Berdasarkan macam-macam bentuk tanggungjawab diatas, maka dari itu baik pemerintah pusat ataupun daerah haruslah sekiranya memenuhi kewajiban yang ada dalam bentuk pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan sebagaimana hak atas pendidikan sendiri menjadi tanggungjawab pemerintah atas amanat konstitusi supaya dapat dipenuhi. Karena pada dasarnya pemenuhan atas hak warga negara dalam memperoleh pendidikan adalah salah satu faktor penting untuk kemajuan negara dengan cara mengembangkan diri setiap orang dapat memberikan kontribusinya dalam membangun negara oleh karenanya hal ini juga tentunya dapat meningkatnya kualitas sumber daya manusia karena sumber daya akan mempengaruhi pembangunan yang lainnya baik dalam sektor ekonomi, hukum, teknologi, sosial dan lain-lain.

Sehingga pemerintah menjadi peran penting dalam memberikan hak yang meski diperoleh oleh warga negara sebagai bentuk tanggungjawab yang menjadi prioritas upaya mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas secara garis besar mengenai hak dalam memperoleh pendidikan sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa memiliki cakupan yang sangat luas, namun dapat diambil kesimpulan oleh sebab awal manusia pada hakekat awalnya telah dikauriai akal maka dari itu manusia akan terus dapat berkembang untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya untuk dapat memelihara akal yang telah dikaruniakan tersebut mereka membutuhkan pendidikan agar dapat memaksimalkan karunia akal yang telah diberikan melalui pendidikan sekolah, lingkungan sosial, keluarga tentunya hal yang penting dalam membentuk karakter agar dapat mengendalikan diri dengan karunia akal mereka, sehingga pendidikan bukan hanya berfokus pada pemeliharaan keilmuan saja akan tetapi juga pembentukan moral individu.

Kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 Menggambarkan sebuah cita-cita, harapan negara memberikan pendidikan secara merata agar tercapainya kehidupan bernegara yang hikmat dalam kecerdasan. Dasar hukum yang mengatur hak warga dalam memperoleh pendidikan bukan hanya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga diatur dalam perundang-undangan lain dengan adanya pengaturan tersebut secara tidak langsung memberikan tanggungjawab akan adanya tugas kepada negara untuk memenuhi hak warga negara keseluruhan tentunya juga hak memperoleh pendidikan.

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan diindonesia pastilah masih banyak tantangan yang mesti diselesaikan baik terkait faktor ekonomi, pola pikir

masyarakat, serta akses yang belum merata sampai kedaerah pelosok. Kemudian hal terpenting meningkatkan tingkat partisipasi sekolah berfokus di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Meningkatkan kualitas pendidikan yang ada dengan kualifikasi kompetensi guru di sekolah, meningkatkan kesesuaian kebijakan pendidikan terlebih pada konteks setiap daerah. Sehingga kebijakan-kebijakan yang ada dan keluar dapat lebih efektif dalam mendukung peningkatan mutu dan akses pendidikan. Pendidikan akan memerankan peranan yang amat penting dalam keberlangsungan hidup bernegara, karena sekiranya dapat meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia, Sehingga pemerintah menjadi peran penting dalam memberikan hak yang meski diperoleh oleh warga negara sebagai bentuk tanggungjawab yang menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan salah satu amanat UUD yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Prosiding/Disertasi/Tesis

- Abbas, S. A. (2016). Hakekat Pendidikan menurut Pakar Pendidikan (Studi tentang Persamaan dan Perbedaan Makna). *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.59638/ash.v2i1.43>
- Azis Masang. (2021). *Hakikat Pendidikan. Volume 1, Nomor 1. Jurnal Al-Urwatul Wutsqa*. Article <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>
- Bambang Hermanto. (2020). *Perekayasaan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Volume 11, No 2, 2020 (52-59). Jurnal Foundasia*. Article <https://doi.org/10.21831/foundasia.v11i2.26933>
- Hernadi Affandi. (2017). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Vol. 1, No. 2, Hal 218-243. Jurnal Hukum Postitum*. Article <https://doi.org/10.21831/foundasia.v11i2.26933>
- Muhammad Tang. (2021). Landasan Filosofis Pendidikan: Telaah Pemikiran Socrates, Plato dan Aristoteles. *Volume. 01, Number. 01. Jurnal of Islamic Studies Review*. Article <https://doi.org/10.63195/moderation.v1i1.16>
- Nadya Indah Ayuningthyas. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Hak Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. 197–218. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1)*, Article <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.712>
- Nadziroh. (2018). *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia. Vol. 4, Nomor 3*, 400–405. *Jurnal Trihayu*. Article <https://doi.org/10.30738/trihayu.v4i3.2602>
- Siti Shafa Marwah. (2018). Relevansi Konsep Pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara Dengan Pendidikan Islam. *Vol. 5, No.1. Indonesian Journal Of Islamic Education*. Article <https://doi.org/10.17509/t.v5i1.13336>
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>
- Suryani, M. (2023). Hakekat Pendidikan dalam Kehidupan Manusia: Studi Analisis Empiris Perilaku Masyarakat. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(03), Article 03. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i03.3397>
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), Article 2.

Lain-lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.